

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 angka 12 dan 13 No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , pajak kendaraan bermotor adalah “pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”. Berdasarkan pengertian tersebut artinya setiap orang ataupun setiap badan usaha maupun badan pemerintahan yang memiliki kendaraan bermotor baik itu motor, mobil, ataupun lainnya wajib membayar pajak atas kendaraan bermotor yang dimilikinya (Hakim, 2018). Salah satu yang termasuk kedalam pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pemungutan Pajak merupakan hak negara dan pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat. Iuran rakyat yang dibayarkan oleh wajib pajak salah satunya adalah pajak daerah. Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya di dapat melalui pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang tentunya akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan masyarakat secara finansial untuk membayar pajak, namun untuk meningkatkan penerimaan pajak masih belum efektif di tahun 2018-2020 yang menunjukkan bahwa masih terdapat Wajib Pajak yang belum membayar pajak. Berikut data ketidakpatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kota Denpasar.

Tabel 1.1
Tabel Penerimaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor
Samsat Bersama Kota Denpasar tahun 2018-2021 (Dalam Rupiah).

TAHUN	TARGET	REALISASI	DENDA	%
2018	133,272,102,177	126,100,295,800	60,625,600	94,75%
2019	143,362,760,924	156,171,033,800	197,824,300	108,80%
2020	126,845,295,844	71,953,677,800	49,869,800	56,89%

Sumber Data: UPTD PPRD Provinsi Bali di Kota Denpasar (2021).

Tabel 1.1 menunjukkan pada Tahun 2019 dengan persentase Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah terealisasi yaitu 108,80% tetapi jumlah denda mengalami peningkatan dibandingkan di tahun 2018. Pada tahun 2020 persentase Wajib Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan persentase realisasi wajib pajak sebesar 56,89% sedangkan jumlah denda mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Berdasarkan data tersebut mengindikasikan adanya ketidakpatuhan dalam hal membayar pajak, dikarenakan kurangnya pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Rusmayani 2017).

Munculnya fenomena Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang tentunya akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan masyarakat secara financial untuk membayar pajak, namun untuk penerimaan pajak di tahun 2018-2020 belum efektif. Kepatuhan wajib pajak ini menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan yang direalisasikan, maka akan

menghambat pembangunan negara. Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Wardani, 2017). Apabila tingkat kepatuhan Wajib Pajak tinggi, tentunya penerimaan Negara dari sektor pajak akan terus meningkat dan pemerintah dapat menjalankan perannya. Sikap kemauan untuk membayar pajak harus dimiliki oleh Wajib Pajak agar penerimaan pajak dapat mencapai hasil yang maksimal (Wardani, 2017)

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap mengerti wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Penilaian positif Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Ummah, 2015). Pada penelitian Putra dan Merkusiwati (2018) serta Aswanti (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) dan Susanti (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan Perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak merupakan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak mampu menghindari sanksi perpajakan (Jayate, 2017). Wajib Pajak yang tidak memahami pemahaman tentang perpajakan secara jelas, cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Semakin wajib pajak paham tentang pengetahuan perpajakan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak serta akan menurunnya sanksi pajak karena taat akan kewajibannya membayar pajak. Penelitian yang dilakukan Kemala (2015), Chasanah (2016), Susanti (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyatum (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, Korlantas Polri beserta instansi terkait melakukan inovasi sistem baru dalam membayarkan pajak. Layanan *e-samsat* merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui *e-banking* atau ATM Bank yang telah ditentukan (Yuniar, 2017). Adanya dibuat *E-samsat* diharapkan dapat membantu masyarakat (wajib pajak) agar semakin mudah dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Program *e-samsat* juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor. Jika wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor diberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari program-program samsat maka wajib pajak akan patuh dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini didukung oleh (Wardani, 2015).

Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati. Sanksi Pajak merupakan alat pencegah (*Preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). Penelitian yang dilakukan oleh Rusmayani (2017), Ismail (2017), Merkusiwati (2018), Susanti (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Chasanah (2016), Fatmawati (2016) serta Wardani dan Rumiya (2017) menyatakan bahwa Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan diperolehnya hasil penelitian terdahulu dan berdasarkan data tersebut mengidentifikasi adanya ketidakpatuhan dalam hal membayar pajak, dikarenakan kurangnya pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya, serta seperti yang kita ketahui dalam satu keluarga memiliki kendaraan lebih dari satu, tidak menutup kemungkinan penyebabnya yaitu wajib pajak lupa atau tidak sengaja tidak melaporkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak ini menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak, Ketika pajak yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan yang direalisasikan maka akan menghambat pembangunan negara. Beberapa pokok permasalahan yang menjadi

alasan peneliti untuk mengangkat kembali topik yang sama yaitu mengenai kepatuhan wajib pajak khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB) karena peneliti ingin mengetahui apakah perbedaan hasil peneliti yang pernah dilakukan terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini, dan berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang dapat dirumuskan yaitu apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, Sistem *E-samsat*, dan sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Kota Denpasar ?

1.1 Pokok Permasalahan

- 1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
- 2) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
- 3) Apakah penerapan sistem elektronik samsat (*e-samsat*) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
- 4) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris bahwa penerapan sistem elektronik samsat (esamsat) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.3 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga dan pihak yang berkepentingan

- 1) Manfaat Teoritis
 - a) Dapat Memberikan manfaat untuk refrensi pengembangan ilmu pengetahuan terkait topik yang sama dengan penelitian ini.
 - b) Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun penelitian yang selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan menjadi sarana dalam mengimplementasikan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman penulis tentang perpajakan khususnya tentang mengenai Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sistem *E-samsat*, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

b) Bagi Kantor Samsat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta dapat menjadi bahan evaluasi atas pengambilan keputusan di masa mendatang oleh pihak pembuat kebijakan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

c) Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran untuk membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, sehingga diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh dan tata dalam membayar pajak serta melaporkan pajaknya.

d) Bagi Universitas Mahasaraswati

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan maupun teori dan dokumentasi yang mungkin akan diberikan

di fakultas, khususnya wawasan tentang perpajakan dan dapat memberikan referensi untuk peneliti lainnya yang berkenaan dengan bidang perpajakan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Teori Of Planned Behavior (TPB)*

Teori perilaku rencana (*Theory of Planned Behavior*) menunjukkan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh tiga macam kepercayaan. Ketiga kepercayaan tersebut yaitu :

1) Kepercayaan perilaku (*Behavioral Beliefs*)

Merupakan kepercayaan tentang minat atau keinginan untuk melakukannya, minat perilaku akan menentukan perilakunya. Evaluasi akan kepercayaan tersebut akan membentuk variabel sikap (*attitude*).

2) Kepercayaan Normatif (*Normative Beliefs*)

Kepercayaan tentang harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Menghasilkan tekanan sosial atau norma subjektif (*Subjective norm*)

3) Kepercayaan Kontrol (*Control Beliefs*)

Merupakan kepercayaan tentang keberadaan faktor-faktor yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat faktor-faktor tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control Beliefs* membentuk variabel kontrol perilaku yang di persepsikan (*perceived behavioral control*).

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa UU perpajakan.

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu.

2.1.3 Pengertian Pajak

Menurut lembaga pemungutannya pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

"Dapat dipaksakan" mempunyai arti, apabila utang pajak tidak dibayar, utang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang, dan sandera. Dengan demikian, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
- 2) Jasa timbal tidak dapat ditunjukkan secara langsung.
- 3) Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintahan.
- 5) Dapat dipaksakan (bersifat yuridis)
- 6) Menurut Undang-undang KUP No. 16 Tahun 2009 Pasal 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.3.1 Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak Pusat atau pajak negara adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN).

contohnya : PPh, PPN/PPnBM, PBB, Bea Materai

Pajak Daerah adalah Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah Tk.I, maupun pemerintah daerah Tk.II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)

contohnya : Pajak Pembangunan I, Pajak Reklame, Pajak Bangsa Asing (PBA), Pajak kendaraan bermotor.

2.1.3.2 Pajak Kendaraan bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksudkan adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam pasal 3 sampai pasal 8.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat ketentuan bahwa sebesar 10% hasil pajak kendaraan bermotor harus dipakai untuk pemeliharaan jalan, peningkatan moda dan sarana transportasi. Hal ini dikenal dengan Earmarking, yaitu suatu kewajiban pemerintah provinsi untuk mengalokasikan sebagian hasil penerimaan pajak daerah untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat.

Definisi Pajak Kendaraan Bermotor menurut Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 9 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, Praturan menjelaskan beberapa hal penting berikut ini :

- 1) Pasal 1 ayat 10 menjelaskan bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang doperasikan di air.
- 2) Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 3) Pasal 4 ayat 2, termasuk dalam pengertian Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 adalah kendaraan bermotor

beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kebdaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor Lima Grass Tonagge (GTS) sampai dengan tujuh Grass Tonagge (GT7).

4) Pasal 4 ayat 3 menjelaskan bahwa dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 sebagai berikut :

- a) Kereta Api
- b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
- c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedaulatan,konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- d) Perbaikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk diamperkan atau tidak untuk dijual.
- e) Pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- f) Pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- g) Pasal 5 ayat 3 dalam hal ini wajib pajak badan atau instansi pemerintah, kewajiban membayar perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan atau instansi pemerintah tersebut.

2.1.3.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada suatu provinsi sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah
- 4) Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor
- 5) Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan bermotor.

2.1.3.6 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan /atau menguasai kendaraan bermotor. sedangkan, wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

2.1.3.7 Fungsi Pajak

- 1) *Budgetter*

Sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan

2) *Regulerend*

Regulerend disebut sebagai fungsi mengatur, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, misalnya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan, seperti :

- a) mengadakan perubahan-perubahan tarif
- b) memberikan memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan keringanan atau sebaliknya, yang ditujukan kepada masalah tertentu.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Wardani dan Rumiya (2017) kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Wajib pajak dapat dikatakan patuh ketika wajib pajak tersebut taat dan patuh dalam membayarkan pajaknya, serta tidak terlambat dalam melaporkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor yaitu dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah 2016).

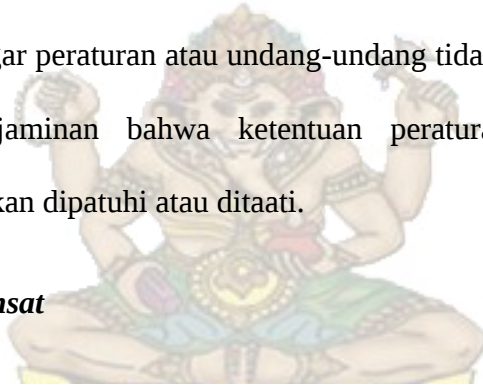
2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Menurut Wardani, dkk. (2017) kesadaran

wajib pajak adalah keadaan saat wajib pajak mengetahui atau mengerti perihal hak dan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

2.1.6 Sanksi Pajak

Sanksi adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku. Sehingga sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati.



2.1.7 Sistem *E-samsat*

Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor. 5, tahun 2015 Pelayanan yang dilakukan kantor Bersama yaitu dengan membentuk unit samsat pembantu, samsat gerai atau corner atau *payment point* atau *outlet*, samsat *drive-thru*, samsat keliling, samsat *delivery order* atau *door to door*, *E-samsat* dan pengembangan Samsat, pelayanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak bermotor khususnya penerimaan di Kantor Samsat Bersama Kota Denpasar. Pelayanan ini memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan untuk memilih jenis pelayanan yang lebih efektif dan efisien (Hartanti, 2020). Dalam usaha untuk lebih mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, pemerintah daerah menjalankan beberapa strategi yang dilakukan salah satunya

yaitu dengan menerapkan sistem *e-samsat* (*Elektronik system administrasi menunggal satu atap*) Dengan menerapkan sistem *e-samsat* diharapkan dapat lebih memudahkan bagi para wajib pajak pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan secara elektronik *online* sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor suatu daerah juga dapat lebih meningkat. Pada saat ini di Indonesia, hanya ada sekitar tujuh (7) daerah yang menerapkan sistem *e-samsat* yaitu antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa tengah, Jawa timur, Yogyakarta dan Bali. PKB merupakan pengasil pendapatan pajak terbesar bagi wilayah tertentu di Indonesia, seperti provinsi Bali. Provinsi bali merupakan provinsi yang menggunakan sistem *e-samsat* terbesar di indonesia sejak tahun 2018 dibandingkan dengan provinsi lain yang sudah menerapkan sistem *e-samsat*. Kemudian dengan adanya system pembayaran secara *online* seharusnya dapat meningkatkan penerimaan PKB dan memudahkan Wajib Pajak melakukan kewajibannya membayar pajak. Namun tetapi, sampai detik ini masih banyak jumlah kendaraan bermotor yang masih memiliki tunggakan PKB (Suadnanya, 2018)

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini tentang pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, sistem *E-samsat*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang hasilnya sebagai berikut:

- 1) Ummah (2015) dengan judul penelitian Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang. Hasil dari penelitian ini Variabel Kesadaran wajib pajak dan sanksi secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus ditemukan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang.
- 2) Samadiartha (2017) judul penelitian ini yaitu Dampak sistem E-filling, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak hasil penelitian tersebut yaitu Penerapan *E-Filling* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Wardani (2017) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan bermotor, dan sistem

Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drivethru berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- 4) Abdillah (2017) dengan judul Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bantul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan kantor pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
- 5) Susanti (2018) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan penerapan *E-samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil dari penelitian ini yaitu Pengetahuan Perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Sedangkan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan *e-samsat* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.
- 6) Aswati (2018) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasilnya yaitu Variabel Kesadaran wajib pajak,

dan pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di UPTB Samsat Kabupaten Muna.

- 7) Yunita (2018) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Banyuwangi. Hasil Penelitian ini Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Banyuwangi.
- 8) Dewi (2019) dengan judul Efektivitas *e-samsat*, Pajak Progresif dan kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan. Hasilnya yaitu sistem *e-samsat*, Pajak Progresif dan kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Bersama Kota Denpasar.
- 9) Efriyenty (2019) dengan judul Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kota Batam. Hasilnya yaitu Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam.
- 10) Winasari (2020) dengan judul Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem *E- samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor di Kabupate Subang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak kendaraan bermotor, kesadran wajib pajak, dan system *E-Samsat* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Subang.

